



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-44624/PP/M.III/16/2013
putusan.mahkamahagung.go.id

s Pajak	:Pajak Pertambahan Nilai
Tahun Pajak	:2008
Pokok Sengketa	<p>:bahwa nilai sengketa terbukti dalam sengketa banding ini adalah koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2008 sebesar Rp1.104.460.602,00, yang</p> <ol style="list-style-type: none">1. Koreksi Penjualan Lokal kepada Djabes Sejati Rp 210.856.208,002. Koreksi Penjualan atas selisih hasil produksi Rp 849.743.592,003. Koreksi Selisih Ekspor Rp 43.860.802,00 <p>yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;</p>
	Koreksi Penjualan Lokal kepada Djabes Sejati sebesar Rp210.856.208,00
Menurut Terbanding	<p>:bahwa Terbanding melakukan koreksi atas penjualan lokal ke pihak afiliasi PT Djabes Sejati karer kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan harga jual yang lebih rendah dari pihak</p> <p>bahwa menurut Terbanding pada LPP dan Kertas Kerja Penjualan ke Related Party, disebutkan j barang pada tiap-tiap invoice dengan harga transaksi PT Djabes Sejati dan harga pembandingny menjadi dasar koreksi Terbanding;</p> <p>bahwa PT Djabes Sejati adalah perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa.</p>
Menurut Pemohon Banding	<p>:bahwa menurut Pemohon Banding, transaksi penjualan dan pemberian diskon kepada PT.Djabes transaksi dan kebijakan yang wajar serta lazim dalam dunia perdagangan, dan tidak dimaksudkan melakukan transfer laba, melainkan terkait kebijakan penjualan dimana rekanan yang membeli dal yang besar diberikan discount atau harga yang lebih murah yang disadari oleh manajemen perusah resiko akan lebih besar jika mempunyai persediaan barang yang lebih banyak, karena sistem penj penjualan putus, dimana semua resiko yang timbul (selain kualitas) menjadi tanggung jawab custo</p> <p>bahwa selama tahun 2008, Pemohon Banding telah menjual produk kepada PT. Djabes Sejati sel box = 22% dari total penjualan Pemohon Banding, sehingga jumlah tersebut sangat signifikan d mendapatkan perlakuan khusus berupa pemberian diskon yang melebihi diskon penjualan kepada sebagaimana yang umum diketahui dan berlaku bagi dunia usaha;</p>
Menurut Majelis	<p>:bahwa Majelis berpendapat, atas sengketa Banding Pajak Pertambahan Nilai terkait dengan sengketa Penghasilan Badan;</p> <p>bahwa sengketa atas koreksi Terbanding terdapat penjualan yang belum dilaporkan kepada PT. Dj; Pemohon Banding untuk tahun 2008 sebesar Rp2.530.274.492,00 atau untuk bulan Juli Rp210.856.208,00;</p> <p>bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Put-44616 /PP/M.III/15/2013 menyatakan sebagai</p> <p>bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan dari para pihak yang terungkap dalam persic berpendapat, bahwa sesuai Penjelasan Pasal 29 ayat (2), Undang-Undang Nomor 16 Tahun Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sttd Undang-Undang no.28 tahun 2007 disebutkan;</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

"Pendapat dan Simpulan petugas penerima harus didasarkan bukti yang kuat dan berlawanan serta ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan";

bahwa selanjutnya Pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak
"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat

bahwa Terbanding melakukan koreksi penjualan kepada PT Djabes Sejati hanya berdasarkan k harga jual karena disinyalir terdapat hubungan istimewa antara Pemohon Bandng dengan PT Djab melakukan pengecekan ke PT Djabes Sejati yang nota bene adalah merupakan wajib pajak dalam Wajib Pajak tersebut mencatat pembelian terkait tidak sama dengan penjualan dari pemohon bandin

bahwa seharusnya Terbanding dapat membuktikan atas koreksi penjualan kepada PT Djabes Se 2.530.274.492,00 yang dilakukannya itu dijual kepada siapa dan dibuktikan dengan aliran uangnya;

bahwa karenanya Majelis berkesimpulan atas koreksi Terbanding terdapat penjualan yang bel kepada PT. Djabes Sejati oleh Pemohon Banding untuk tahun 2008 sebesar Rp2.530.274.492,00 a Juli 2008 sebesar Rp210.856.208,00 tidak dapat dipertahankan.

Koreksi peredaran Usaha terkait selisih hasil produksi sebesar Rp849.743.592,00

Menurut Terbanding

:bahwa sengketa banding adalah koreksi Terbanding atas formula untuk Tahun 2008 sebesar Rp10.196.923.106,00 atau untuk bulan Januari 2008 sebesar Rp849.743.592,00;

bahwa Koreksi atas selisih produksi dari perhitungan formula produksi dari Pemohon Bandin melakukan pengujian dari pemakaian bahan baku dengan menerapkan formula yang diberikan c perhitungan pemakaian bahan baku yang diterapkan dalam formula produksi diketahui hasil seharusnya;

bahwa Terbanding membandingkan dengan hasil produksi yang dilaporkan oleh Pemohon B terdapat selisih jumlah produksi, atas selisih tersebut merupakan koreksi penjualan;

Menurut Pemohon Banding

:bahwa dalam proses pemeriksaan Pemohon Banding telah menyampaikan formulasi standar pemal baku dan formulasi standar hasil produksi (Finished Goods);

Menurut Pemohon Banding, koreksi Terbanding tidak tepat dan harus dibatalkan karena peng formulasi pada dasarnya adalah sebagai alat kontrol bagi manajemen agar proses produksi dap dengan efektif dan efisien sedemikian sehingga dapat menekan biaya produksi dan meningkatk keseluruhan yang mana dalam prakteknya akan selalu terdapat perbedaan (variance) antara standa realisasi penggunaan raw material maupun hasil produksi yang dari waktu ke waktu akan selalu manajemen untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang;

bahwa penggunaan standar formulasi untuk menguji hasil produksi dan penggunaan bahan baku tidak tepat karena secara faktual terdapat variance atau selisih yang sangat mungkin terjadi dalam j yang bisa disebabkan oleh banyak faktor seperti iklim, perubahan kadar air pada bahan baku, estin kerusakan bahan baku, estimasi kerusakan pada bahan baku akibat keteledoran pekerja, dsb;

Menurut Majelis

:bahwa Majelis berpendapat, atas sengketa Banding Pajak Pertambahan Nilai terkait dengan sengk Penghasilan Badan;

bahwa sengketa atas koreksi Terbanding atas selisih perhitungan hasil produksi yang dilaporkan d PPh Badan jika dibandingkan penggunaan bahan baku sesuai dengan formulasi produksi untu sebesar Rp10.196.923.106,00 atau untuk bulan Juli 2008 sebesar Rp849.743.592,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-44616/PP/M.III/15/2013 menyatakan set

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan dari para pihak baik secara tertulis maupun se terungkap dalam persidangan, maka Majelis berpendapat:

bahwa sesuai Penjelasan Pasal 29 ayat (2), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1983 tentang Ketent Tatacara Perpajakan sttd Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 disebutkan;

“Pendapat dan Simpulan petugas pemeriksa harus didasarkan bukti yang kuat dan berkaitan sert ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”;

bahwa selanjutnya Pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat

bahwa Terbanding melakukan koreksi dengan menggunakan metode pendekatan produksi adal namun metode ini hanyalah merupakan analisa untuk menilai kebenaran peredaran usaha melalui j yang dihasilkan sebagai pertimbangan untuk memperluas lingkup pemeriksaan sampai selisih ter dan dibuktikan dalam persediaan serta penjualannya kepada siapa dengan disertai bukti aliran uangny

bahwa berdasarkan bukti yang diuraikan tersebut, Terbanding tidak dapat membuktikan atas l Rp10.196.923.106,00 atas peredaran usaha yang dilakukannya;

bahwa karenanya Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding koreksi atas selisih perhitungan hasil dilaporkan di SPT Tahunan PPh Badan jika dibandingkan penggunaan bahan baku sesuai de produksi untuk Tahun 2008 sebesar Rp10.196.923.106,00 atau untuk bulan Juli 2008 sebesar Rp8 tidak dapat dipertahankan.

Koreksi Selisih Ekspor sebesar Rp43.860.802,00

Menurut Terbanding	:Bahwa atas ekspor nomor PEB 007575 tanggal 5 Januari 2008 sebesar US\$ 6 yang tercatat atas na tetapi menurut Pemohon Banding bukan peredaran usahanya, Terbanding sependapat dengan Terb PEB tersebut merupakan peredaran usaha Pemohon Banding karena pada SI DJP tercatat dengan n Banding;
Menurut Pemohon Banding	:bahwa Pemohon setuju atas koreksi yang telah dibatalkan, sementara atas sisa koreksi yang dipert sebesar Rp526.329.626,00 atau untuk Bulan Juli 2008 sebesar Rp43.860.802,00, menurut Pemoho juga dibatalkan, karena: <ul style="list-style-type: none">• Atas selisih rekapitulasi ekspor menurut Kertas Kerja dan Fisik dari dokumen ekspor dim perbedaan nilai ekspor yang disebabkan adanya perbedaan kurs, nilai cost dan insuranc diperhitungkan, dan perbedaan nilai PEB dan Invoice;• Menurut Pemohon, jumlah ekspor sesuai dengan fisik dokumen ekspor adalah data ya dipergunakan mengingat bahwa jumlah dimaksud pada akhirnya adalah jumlah yang dilay peredaran usaha pada SPT Tahunan PPh Badan, dan telah didukung dengan arus uang penerit dan arus barang yang dapat dipertanggungjawabkan;
Menurut Majelis	:bahwa Majelis berpendapat, atas sengketa Banding Pajak Pertambahan Nilai terkait dengan sengk Penghasilan Badan; bahwa sengketa atas koreksi Terbanding atas selisih slisih ekspor untuk tahun 2008 sebesar Rp526. untuk Bulan Juli 2008 sebesar Rp43.860.802,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-44616/PP/M.III/15/2013 menyatakan set</p> <p>bahwa atas koreksi Penjualan ekspor yang masih dipertahankan oleh Terbanding sebesar Rp526.32 persidangan tanggal 11 September 2012 Pemohon Banding menyatakan telah dapat menerima korel</p> <p>bahwa sesuai dengan pernyataan Pemohon Banding tersebut Majelis berpendapat koreksi atas pe sebesar Rp526.329.626,00 atau untuk Bulan Juli 2008 sebesar Rp43.860.802,00 tersebut tetap diper</p>
	Koreksi Pajak Masukan Masa Pajak Juli 2008 sebesar Rp 117.248.533,00
Menurut Terbanding	<p>:bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor LAP-458/WPJ.07/KP.0205.2010 tanggal 2 koreksi positif Pajak Masukan Impor karena adanya koreksi atas biaya royalty pada PPh Badan se royalty pada PPh Badan dikoreksi karena merupakan pembayaran kepada related party yang tidak dengan transfer pricing documentation sesuai Pasal 18 ayat (3) UU PPh;</p> <p>bahwa karena koreksi Pajak Masukan Masa Pajak April 2008 merupakan akibat/konsekuensi dari biaya royalty pada PPh Badan, dan atas koreksi biaya royalty pada PPh Badan diajukan keberan keberatan PPh Badan telah dilakukan penelitian, maka penelitian untuk keberatan SKPKB PPN M 2008 merujuk pada hasil penelitian keberatan PPh Badan;</p>
Menurut Pemohon Banding	<p>:bahwa biaya Royalty yang dibayarkan Pemohon Banding kepada Australian Building Ceramics ad yang benar-benar dikeluarkan dan telah didukung dengan dokumentasi yang valid dan lengkap se Nomor Ref: PK:KJD:169413 tanggal 27 September 2007 antara Pemohon Banding dengan Austr Ceramics, invoice, bukti pembayaran, dsb;</p> <p>bahwa biaya Royalty yang dibayarkan Pemohon Banding kepada Australian Building Ceramics ad lazim dan sesuai kewajiban dalam dunia usaha khususnya terkait atas tujuan dan penggunaan "GRANITO", design, know how, dimana merek dagang & know how tersebut dimiliki oleh Aus Ceramics dan terdaftar sejak tahun 1992 (sesuai dengan register A577859 dari Pemerintah Australi dapat dibuktikan pula sesuai dengan surat dari Australian BC tertanggal 25 Juni 1997 & 15 Januari</p>
Menurut Majelis	<p>:bahwa Majelis berpendapat, atas koreksi Terbanding atas Pajak Masukan Yang Dapat Diperhitun Pajak Juli 2008 atas Pajak Masukan Pemanfaatan Barang Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabear sebesar Rp117.248.533,00 terkait dengan sengketa pada Pajak Penghasilan Badan;</p> <p>bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-44616/PP/M.III/15/2013 menyatakan set</p> <p>bahwa sesuai Penjelasan Pasal 29 ayat (2), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1983 tentang Ketent Tatacara Perpajakan sttd Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 disebutkan;</p> <p>“Pendapat dan Simpulan petugas pemeriksa harus didasarkan bukti yang kuat dan berkaitan sert ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”;</p> <p>bahwa selanjutnya Pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat</p> <p>bahwa sengketa atas pembayaran royalty yang dilakukan oleh Pemohon Banding kepada Aust Ceramics adalah royalty atas penggunaan merek dagang "GRANITO" & know how, di mana m know how tersebut dimiliki oleh Australian Building Ceramics dan terdaftar sejak tahun 1992 register A577859 dari pemerintah Australia, dokumen terlampir). Hal ini dapat dibuktikan sesuai d Australian BC tertanggal 25 Juni 1997 & 15 Januari 2003 dan terakhir diikat dengan agreemen KJD:169413, tanggal 27 September 2007 antara PT. XXX dengan Australian Building Cerar</p>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dengan:

- a. copy agreement antara Pemohon Banding dengan Australian Building Ceramics Pty Ltd yang pada tanggal 27 September 2007.
- b. Bukti pemotongan PPh Pasal 26 serta PPN atas pemanfaatan barang kena pajak dari luar daerah pabean
- c. Bukti biaya akomodasi tenaga ahli yang datang dimana perusahaan hanya mengeluarkan biaya a buku besar

bahwa bukti bukti yang disampaikan oleh Pemohn Banding tersebut telah memberikan keyakinan bahwa royalti tersebut memang ada, telah digunakan oleh Pemohon Banding dan juga telah diperpajakannya, sehingga majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas Biaya Royalti tidak dapat diterima

bahwa Majelis berpendapat, atas koreksi Terbanding atas Pajak Masukan Yang Dapat Diperhitungkan Juli 2008 atas Pajak Masukan Pemanfaatan Barang Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean (Rp117.248.533,00 tidak dapat dipertahankan;

Menimbang	:bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak; bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali jika sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;
Mengingat	:Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undang serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;
Memutuskan	:Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jend Nomor: KEP-2131/WPJ.07/2011 tanggal 24 Agustus 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juli 2008 Nomor: 00982/207/08/052/10 tanggal 24 Juni 2011, nama: PT. XXX. sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai, menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp23.354.777.495,00
Pajak keluaran yang hrs dipungut/dibayar sendiri	Rp 1.916.851.138,00
Pajak yang dapat diperhitungkan	Rp 2.012.324.507,00
PPN Kurang/(Lebih) Bayar	(Rp 95.473.369,00)
Dikompensasi Ke Masa Pajak Berikutnya	Rp 95.473.354,00
PPN yang masih Kurang/(Lebih) Bayar	(Rp 15,00)
Sanksi Administrasi:	
- Bunga Pasal 13 (2) KUP	Rp 0,00
- Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	Rp 0,00
PPN yang lebih dibayar	Rp 15,00

(lima belas rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)